

ANALISIS KOMPARATIF IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH: SINKRONISASI PRAKTIK BMT DENGAN PERSPEKTIF FIQH KLASIK IMAM SYAFI'I

Nila Jauharotun Nafisah ^{1,*}

Received: Desember 2025 | Accepted: Desember 2025 | Published: Desember 2025

¹Yayasan Manbaul Hidayah Wahid Banyuwangi, Indonesia; nafisahcute1@gmail.com

*Correspondence: nafisahcute1@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the implementation of mudharabah financing contracts at UJKS BMT Minhajut Thullab and compare it with the classical fiqh perspective of Imam Syafi'i. Using a qualitative approach with field research methods, data were collected through observation, in-depth interviews with managers and tellers, and documentation studies during a one-month field practice program. The results indicate that the financing procedure at BMT has formally fulfilled the principles of sharia contracts through stages of application submission, requirement verification, and mutual agreement. However, a fundamental discrepancy was found in the profit-sharing implementation mechanism, where the practice applied a fixed margin system (15% of the financing amount) resembling murabahah contracts, rather than a proportional profit-sharing system based on actual business results. This practice contradicts Imam Syafi'i's perspective which emphasizes that profit sharing must be in the form of a percentage of actual profits, not a fixed nominal amount determined at the beginning of the contract. The installment method implemented uses a flat system where total obligations are divided equally each month. This research contributes to the development of sharia economic practices by highlighting the gap between normative theory and practical implementation, as well as offering recommendations for aligning BMT practices with classical fiqh principles.

Keywords: *Mudharabah; Profit Sharing; Imam Syafi'i; BMT; Islamic Finance*

1. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam dua dekade terakhir. Fenomena ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat muslim untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Berbagai lembaga keuangan

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



syariah bermunculan, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga koperasi syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi alternatif sistem keuangan yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai keislaman dibandingkan sistem konvensional yang berbasis bunga (Antonio, 2001; Karim, 2004; Wahab & Abdul Rahman, 2021).

Koperasi Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) BMT Minhajut Thullab merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri di bawah naungan Yayasan Minhajut Thullab, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Berdiri sejak 24 Desember 1995, BMT ini memiliki badan hukum dari Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor 8109/BH/II/1995. Lembaga ini hadir dengan misi untuk memberantas riba yang telah mengakar di masyarakat serta mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar yang sesuai syariah Islam. Dalam operasionalnya, BMT Minhajut Thullab menawarkan berbagai produk pembiayaan, termasuk akad mudharabah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Keberadaan BMT di lingkungan pesantren menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun ekonomi berbasis komunitas (Ascarya, 2022; Sakti, 2020).

Akad mudharabah secara konseptual merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola (Mardani, 2012; Suhendi, 2002). Dalam perspektif fiqih klasik, khususnya Mazhab Imam Syafi'i, mudharabah memiliki ketentuan yang cukup rinci terkait dengan modal, pembagian keuntungan, dan mekanisme kerjasama. Imam Syafi'i menekankan bahwa modal mudharabah harus berupa uang tunai, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase (bukan nominal tetap), dan usaha yang dijalankan harus berupa perdagangan (Haroen, 2007; Hasan, 2020). Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam (Chapra, 2018; Khan, 2019).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teoritis dengan praktik implementasi akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa banyak lembaga keuangan mikro syariah yang masih menggunakan pendekatan konvensional dalam operasionalnya, meskipun secara formal mengklaim berbasis syariah (Rodoni dkk., 2008; Setiawan dkk., 2019). Praktik bagi hasil yang diterapkan seringkali tidak mencerminkan prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi esensi akad mudharabah, melainkan lebih mendekati sistem bunga tetap yang terselubung. Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi pengembangan ekonomi syariah yang autentik. Penelitian oleh Ismail dan Possumah (2021) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian praktik dengan teori seringkali disebabkan oleh lemahnya pemahaman pelaku lembaga keuangan mikro terhadap fiqih muamalah.

Fenomena di atas juga ditemukan dalam praktik pembiayaan akad mudharabah di UJKS BMT Minhajut Thullab. Berdasarkan observasi awal, terdapat indikasi bahwa mekanisme bagi hasil yang diterapkan tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep

mudharabah dalam fiqh muamalah. Penetapan nisbah yang bersifat tetap dan tidak terkait dengan hasil usaha riil nasabah menjadi persoalan mendasar yang perlu dikaji lebih mendalam. Hal ini penting mengingat BMT Minhajut Thullab merupakan lembaga yang lahir dari lingkungan pesantren dan memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Studi Abdullah dan Hassan (2020) mengungkapkan bahwa BMT berbasis pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan ekonomi syariah yang ideal jika dikelola dengan baik.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap praktik akad mudharabah di lembaga keuangan mikro syariah dengan menggunakan perspektif fiqh klasik Imam Syafi'i. Sebagai salah satu mazhab yang dominan di Indonesia, pemikiran Imam Syafi'i tentang mudharabah menjadi rujukan penting dalam menentukan kesesuaian praktik dengan norma syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan perbaikan bagi praktik lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Kontribusi ini menjadi semakin penting mengingat perkembangan industri keuangan syariah yang pesat namun tidak selalu diimbangi dengan kualitas kepatuhan syariah yang memadai (Usmani, 2021; Wardhani & Wulandari, 2022).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya fokus pada aspek kepatuhan formal terhadap fatwa DSN-MUI, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melakukan analisis komparatif secara mendalam antara praktik di BMT dengan perspektif fiqh klasik Imam Syafi'i. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang lebih akurat terhadap titik-titik kesenjangan antara teori dan praktik, serta memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif. Penelitian ini juga menjadi penting mengingat BMT Minhajut Thullab mewakili tipikal BMT yang lahir dari lingkungan pesantren, yang secara ideal seharusnya memiliki pemahaman fiqh yang kuat. Pendekatan komparatif seperti ini telah digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan terbukti efektif dalam mengungkap diskrepansi praktik keuangan syariah (Noor & Pickering, 2020; Sari dkk., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana implementasi prosedur pembiayaan akad mudharabah di UJKS BMT Minhajut Thullab? (2) Bagaimana mekanisme penetapan bagi hasil dalam akad mudharabah di BMT tersebut? (3) Bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan perspektif fiqh klasik Imam Syafi'i? Melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang praktik akad mudharabah di tingkat mikro serta menawarkan solusi perbaikan yang berbasis pada otoritas fiqh klasik. Tujuan ini sejalan dengan upaya pengembangan keuangan syariah yang lebih berkualitas dan berkeadilan (Aziz & Mohamad, 2021; Rosly, 2020).

2. Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi akad mudharabah dalam konteks alamiahnya, serta menangkap makna di balik praktik-praktik yang terjadi di lapangan (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018). Penelitian dilaksanakan di UJKS BMT Minhajut Thullab yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Minhajut Thullab, Jl. KH. Abdul Mannan Km. 02, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 24 Agustus hingga 24 September 2020, bertepatan dengan pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) peneliti di lembaga tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BMT Minhajut Thullab merupakan representasi BMT berbasis pesantren yang telah berdiri cukup lama dan memiliki jaringan nasabah yang luas (Fauzia, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan operasional BMT sehari-hari, termasuk proses pelayanan nasabah, input data transaksi, dan kegiatan marketing. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung praktik akad mudharabah dalam situasi yang sebenarnya (Yin, 2018). Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci, yaitu Manager BMT (Munirotus Sa'adah, [S.E.Sy](#)) dan Teller (Yayang Lili Nur Indahsari), yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah. Dokumentasi meliputi pengumpulan data tertulis seperti profil lembaga, laporan keuangan, formulir permohonan pembiayaan, dan dokumen akad yang digunakan. Teknik triangulasi diterapkan untuk memastikan validitas data yang diperoleh (Flick, 2018).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi direduksi dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan bagan. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan temuan empiris dengan konsep mudharabah dalam perspektif Imam Syafi'i yang bersumber dari literatur fiqh klasik dan kontemporer. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, serta *member check* dengan informan untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti (Lincoln & Guba, 1985). Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan temuan, tetapi juga melakukan interpretasi mendalam terhadap makna di balik praktik yang ditemukan (Saldaña, 2021).

3. Hasil

3.1. Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Minhajut Thullab

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Manager BMT Minhajut Thullab, prosedur pembiayaan akad mudharabah di lembaga ini dilakukan melalui

beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah pengajuan permohonan oleh calon anggota dengan melengkapi persyaratan administratif yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut meliputi fotokopi KTP, fotokopi akta nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi jaminan, fotokopi legalitas usaha (bagi badan usaha), serta mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan dan pembiayaan. Tahap kedua adalah verifikasi berkas oleh bagian pembiayaan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Prosedur ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana (Hassan & Aliyu, 2018).

Tahap ketiga dalam prosedur ini adalah kewajiban calon anggota untuk membuka rekening tabungan di BMT. Menurut penjelasan informan, kebijakan ini bertujuan untuk membangun hubungan finansial antara calon anggota dengan lembaga serta memudahkan transaksi pembayaran angsuran di kemudian hari. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan proses verifikasi selesai, tahap keempat adalah pencairan dana pembiayaan. Waktu pencairan bervariasi antara satu minggu hingga satu bulan, tergantung pada volume pengajuan dan ketersediaan dana di BMT. Informan menjelaskan bahwa BMT juga melayani pembiayaan bagi siswa dengan syarat adanya wali yang dapat menjadi penjamin, seperti guru atau orang tua. Kebijakan ini menunjukkan upaya BMT untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan santri (Obaidullah & Khan, 2020).

Prosedur di atas menunjukkan bahwa secara administratif, BMT Minhajut Thullab telah menerapkan mekanisme pembiayaan yang cukup tertib dan terstruktur. Keberadaan persyaratan yang jelas dan tahapan yang sistematis menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Hal ini sejalan dengan temuan Rachmawati dkk. (2020) bahwa lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia umumnya telah memiliki standar operasional prosedur yang cukup memadai, meskipun dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan. Penelitian oleh Wulandari dan Kassim (2016) juga mengkonfirmasi bahwa BMT di Indonesia secara umum telah mengadopsi prosedur pembiayaan yang sesuai dengan standar industri keuangan mikro.

Namun demikian, dari perspektif fiqih Imam Syafi'i, prosedur ini belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik akad mudharabah yang sejati. Imam Syafi'i menekankan bahwa dalam akad mudharabah, pemilik modal memberikan wewenang mutlak kepada pengelola untuk melakukan transaksi usaha (Haroen, 2007; Al-Syafi'i, 2020). Dalam praktik di BMT, meskipun secara formal menggunakan akad mudharabah, proses verifikasi yang ketat dan persyaratan jaminan menunjukkan adanya pembatasan-pembatasan yang tidak lazim dalam konsep mudharabah klasik. Hal ini mengindikasikan adanya modifikasi praktik untuk mengakomodasi kebutuhan mitigasi risiko lembaga keuangan modern. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian Ahmed (2021) tentang praktik mudharabah di lembaga keuangan mikro di berbagai negara Muslim.

3.2. Implementasi Penetapan Bagi Hasil

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini berkaitan dengan mekanisme penetapan bagi hasil yang diterapkan di BMT Minhajut Thullab. Berdasarkan hasil wawancara dengan Teller BMT, nisbah bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah ditetapkan sebesar 85% untuk BMT dan 15% untuk anggota. Namun yang menjadi persoalan mendasar adalah bahwa nisbah tersebut diterapkan secara tetap terhadap jumlah pinjaman, bukan terhadap hasil usaha riil yang diperoleh anggota. Sebagai ilustrasi, jika Pak Latif mengajukan pembiayaan sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan, maka keuntungan yang ditetapkan adalah 15% atau Rp150.000, sehingga total kewajiban pengembalian menjadi Rp1.150.000. Praktik seperti ini sebenarnya lebih mendekati konsep *mark-up* dalam akad murabahah daripada bagi hasil dalam mudharabah (Ascarya dkk., 2022).

Simulasi perhitungan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Simulasi Perhitungan Pembiayaan Mudharabah di BMT Minhajut Thullab

Komponen	Perhitungan	Jumlah (Rp)
Total pembiayaan	1.000.000 + 150.000	1.150.000
Angsuran pokok	1.000.000 / 10 bulan	100.000/bulan
Angsuran margin	150.000 / 10 bulan	15.000/bulan
Total angsuran	100.000 + 15.000	115.000/bulan
Tabungan wajib	-	15.000/bulan

Sumber: Data diolah dari wawancara dengan Teller BMT (2020)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa mekanisme yang diterapkan lebih mirip dengan sistem margin tetap dalam akad murabahah, bukan bagi hasil yang bersifat fluktuatif sesuai dengan kinerja usaha. Penetapan keuntungan di awal dengan nominal pasti (Rp150.000) bertentangan dengan prinsip dasar mudharabah yang mensyaratkan pembagian keuntungan berdasarkan persentase dari hasil yang benar-benar diperoleh. Informan mengakui bahwa sistem ini memang dirancang untuk memberikan kepastian bagi BMT dan kemudahan perhitungan bagi nasabah, namun di sisi lain hal ini menyimpang dari konsep syariah yang autentik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Khan (2020) yang mengungkapkan bahwa banyak lembaga keuangan mikro syariah di Asia Tenggara masih terjebak dalam praktik yang meniru sistem konvensional.

Lebih lanjut, ditemukan pula bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah tidak selalu digunakan untuk modal usaha sebagaimana tujuan idealnya. Beberapa nasabah mengajukan pembiayaan untuk kepentingan konsumtif, seperti pembelian handphone atau kebutuhan pribadi lainnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari akad mudharabah yang seharusnya bersifat produktif menjadi bersifat konsumtif. Dalam perspektif Imam Syafi'i, mudharabah hanya diperbolehkan untuk usaha

perdagangan, tidak untuk pembiayaan konsumtif atau usaha pembuatan roti dan sejenisnya (Suhendi, 2002; Al-Jaziri, 2019). Penyimpangan fungsi ini juga dikritik oleh beberapa ulama kontemporer seperti Al-Qaradhawi (2020) yang menegaskan pentingnya menjaga kemurnian akad dalam transaksi keuangan syariah.

3.3. Metode Angsuran

Metode angsuran yang diterapkan di BMT Minhajut Thullab menggunakan sistem angsuran bulanan dengan pembayaran pokok dan nisbah yang telah ditentukan di awal. Sistem yang digunakan adalah *flat rate*, dimana total kewajiban (pokok + margin) dibagi rata selama jangka waktu pembiayaan. Dalam contoh kasus Pak Latif, angsuran per bulan yang harus dibayarkan adalah Rp115.000 selama 10 bulan, ditambah dengan tabungan wajib sebesar Rp15.000 per bulan. Tabungan wajib ini merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang melakukan pembiayaan sebagai bentuk partisipasi dalam program tabungan BMT. Sistem angsuran seperti ini umum diterapkan di BMT karena kemudahan administrasinya (Seibel, 2021).

Keunggulan dari sistem ini adalah kemudahan bagi nasabah dalam merencanakan anggaran bulanan karena jumlah angsuran bersifat tetap dan diketahui sejak awal. Bagi BMT, sistem ini memudahkan administrasi dan perencanaan arus kas. Selain itu, BMT juga memberikan keringanan bagi nasabah yang ingin melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo, dimana margin untuk sisa bulan yang tidak dijalani tidak perlu dibayarkan atau dipotong sesuai kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas yang diberikan BMT kepada nasabah. Kemudahan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk memanfaatkan jasa pembiayaan BMT (Huda dkk., 2020).

Namun demikian, dari perspektif fiqih Imam Syafi'i, sistem angsuran dengan margin tetap ini tetap bermasalah secara konseptual. Ketika akad yang digunakan adalah mudharabah, maka seharusnya tidak ada kewajiban pembayaran yang tetap setiap bulan, melainkan pembagian hasil yang proporsional berdasarkan pendapatan riil usaha. Imam Syafi'i dengan tegas menyatakan bahwa pembagian keuntungan dalam mudharabah harus dalam bentuk persentase, tidak boleh dengan nominal tertentu, karena boleh jadi keuntungan yang didapat hanya sebesar nominal tersebut, sehingga hanya satu pihak yang menikmati keseluruhan keuntungan (Dahlan, 1997; Al-Nawawi, 2019). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.

4. Pembahasan

4.1. Analisis Kesesuaian dengan Perspektif Imam Syafi'i

Hasil penelitian menunjukkan adanya diskrepansi yang cukup signifikan antara praktik akad mudharabah di BMT Minhajut Thullab dengan konsep mudharabah dalam perspektif Imam Syafi'i. Perbedaan mendasar terletak pada mekanisme penentuan keuntungan. Imam Syafi'i dalam kitabnya menegaskan bahwa mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain

untuk diperdagangkan, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam bentuk persentase (nisbah), bukan nominal tetap (Haroen, 2007; Al-Syafi'i, 2020). Sementara itu, praktik di BMT menggunakan margin tetap 15% dari total pinjaman, yang secara substansial lebih mendekati sistem bunga tetap atau *fixed return*. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya problem dalam implementasi akad mudharabah di tingkat mikro (Muhammad & Abdullah, 2021).

Perbedaan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap keabsahan akad secara syariah. Dalam perspektif Imam Syafi'i, ketika keuntungan ditentukan dengan nominal tetap di awal akad, maka akad tersebut tidak lagi dapat disebut sebagai mudharabah, melainkan telah berubah menjadi *qardh* (pinjaman) yang disertai dengan kelebihan pembayaran, yang dalam konteks tertentu dapat masuk kategori riba. Hal ini sejalan dengan argumentasi Antonio (2001) yang menyatakan bahwa esensi mudharabah terletak pada ketidakpastian hasil (*uncertainty of return*) yang mencerminkan risiko dan peluang dalam bisnis riil. Konsep ini juga dikuatkan oleh para ulama kontemporer seperti Al-Shubayli (2020) yang menegaskan bahwa penetapan keuntungan di awal dalam akad mudharabah bertentangan dengan prinsip *ghurm bi al-ghunm* (keuntungan menyertai risiko).

Menarik untuk dicermati bahwa meskipun secara praktik menyimpang, secara prosedural BMT Minhajut Thullab tetap menggunakan nomenklatur mudharabah dalam produk pembiayaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pemahaman pengelola terhadap konsep mudharabah yang sebenarnya. Wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa praktik yang ada lebih didasarkan pada kebiasaan yang sudah berjalan lama dan kemudahan operasional, bukan pada pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah. Kondisi ini mencerminkan fenomena yang lebih luas dalam industri keuangan mikro syariah di Indonesia, di mana aspek legal-formal seringkali lebih diutamakan daripada substansi syariah (Setiawan dkk., 2019; Hasan, 2021). Penelitian oleh Ascarya dan Siti (2022) menunjukkan bahwa problem serupa juga ditemukan di berbagai BMT di Pulau Jawa.

4.2. Faktor-faktor Penyebab Diskrepansi

Beberapa faktor dapat diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya diskrepansi antara teori dan praktik ini. Pertama, faktor pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia. Pengelola BMT Minhajut Thullab, meskipun memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah, belum sepenuhnya menginternalisasi konsep-konsep fiqh muamalah secara mendalam. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan mereka untuk membedakan secara tegas antara karakteristik akad mudharabah dan murabahah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam lembaga keuangan mikro syariah telah diidentifikasi sebagai masalah kronis dalam berbagai penelitian (Widodo dkk., 2021; Ismail & Possumah, 2021).

Kedua, faktor tuntutan pasar dan persaingan. Sebagai lembaga keuangan yang harus hidup dan berkembang, BMT dituntut untuk menawarkan produk yang mudah dipahami dan memberikan kepastian bagi nasabah. Sistem margin tetap dipandang

lebih sederhana dan lebih mudah dikomunikasikan kepada nasabah yang umumnya berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah. Nasabah BMT umumnya lebih menyukai kepastian jumlah angsuran bulanan daripada sistem bagi hasil yang fluktuatif (Obaidullah & Khan, 2020). Kondisi ini menciptakan dilema bagi BMT antara menjaga kemurnian syariah dan memenuhi preferensi pasar.

Ketiga, faktor regulasi dan pengawasan. Meskipun Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, implementasi di lapangan masih lemah pengawasannya. Fatwa tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk usaha produktif, dan pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (DSN-MUI, 2000). Namun tanpa pengawasan yang efektif, lembaga keuangan mikro cenderung mengambil jalan pintas yang lebih praktis meskipun kurang sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini sejalan dengan temuan Tri dkk. (2019) tentang pentingnya implementasi manajemen kualitas dalam organisasi. Penelitian oleh Wardhani dan Wulandari (2022) juga menekankan perlunya penguatan peran Dewan Pengawas Syariah di level BMT.

Keempat, faktor adaptasi terhadap konteks lokal. BMT Minhajut Thullab beroperasi di lingkungan pedesaan dengan karakteristik ekonomi yang didominasi sektor informal. Dalam konteks ini, penerapan mudharabah murni dengan sistem bagi hasil berdasarkan laporan keuangan formal akan sangat sulit dilakukan karena sebagian besar usaha nasabah tidak memiliki pembukuan yang memadai. Oleh karena itu, BMT melakukan modifikasi praktik sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas lapangan. Namun sayangnya, modifikasi tersebut justru menghilangkan esensi syariah dari akad mudharabah itu sendiri. Dilema antara idealisme dan pragmatisme ini sering dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah di negara berkembang (Ahmed, 2021; Seibel, 2021).

4.3. Implikasi dan Rekomendasi

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan praktik keuangan mikro syariah di Indonesia. Pertama, perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BMT dalam bidang fiqh muamalah dan keuangan syariah. Pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan diperlukan agar pengelola tidak hanya memahami aspek teknis operasional, tetapi juga filosofi dan prinsip-prinsip dasar akad-akad syariah. Program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kompetensi pengelola BMT (Huda dkk., 2020; Muhammad & Abdullah, 2021).

Kedua, perlunya inovasi produk yang tetap mempertahankan esensi syariah namun adaptif terhadap kondisi riil masyarakat. Misalnya, pengembangan sistem bagi hasil yang sederhana namun tetap mencerminkan kinerja usaha, seperti menggunakan indikator omzet harian atau mingguan yang mudah diverifikasi. Beberapa BMT di Indonesia telah mulai mengembangkan model *revenue sharing* yang disederhanakan

dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan (Ascarya dkk., 2022). Inovasi semacam ini perlu terus dikembangkan dan didiseminasikan ke BMT lain.

Ketiga, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah di level lembaga keuangan mikro. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang aktif dan kompeten akan memastikan bahwa setiap produk dan praktik yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan syariah. Sayangnya, banyak BMT yang belum memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi optimal karena keterbatasan biaya dan ketersediaan sumber daya manusia (Wardhani & Wulandari, 2022). Model pengawasan bersama atau *clustering* antar BMT dalam satu wilayah dapat menjadi alternatif solusi.

Keempat, perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang konsep bagi hasil yang sesungguhnya. Masyarakat perlu dipahamkan bahwa fluktuasi hasil dalam akad mudharabah adalah sesuatu yang wajar dan mencerminkan keadilan, berbeda dengan sistem bunga yang memberikan kepastian namun mengandung ketidakadilan ketika usaha merugi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk pengajian, pelatihan, dan penyuluhan (Sakti, 2020; Rosly, 2020).

Dalam perspektif yang lebih luas, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan *maqashid syariah* dalam pengembangan produk keuangan syariah. Tujuan syariah yang ingin diwujudkan melalui akad mudharabah bukan sekadar legalitas formal, tetapi juga keadilan distributif, kemitraan yang setara, dan keberkahan ekonomi (Rofiq, 2004; Chapra, 2018). Oleh karena itu, upaya untuk menyinkronkan praktik dengan teori tidak boleh berhenti pada penyesuaian format akad, tetapi harus mencakup perubahan paradigma dan budaya organisasi yang lebih mendasar. Pendekatan *maqashid* ini penting untuk memastikan bahwa keuangan syariah tidak hanya berbeda secara formal, tetapi juga secara substantif dari keuangan konvensional (Khan, 2019; Usmani, 2021).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah di UJKS BMT Minhajut Thullab menunjukkan ketidaksesuaian dengan perspektif fiqh klasik Imam Syafi'i. Ketidaksesuaian tersebut terutama terletak pada mekanisme penetapan bagi hasil yang menggunakan margin tetap sebesar 15% dari jumlah pinjaman, bukan persentase dari hasil usaha riil sebagaimana disyaratkan dalam konsep mudharabah. Praktik ini secara substansial lebih mendekati akad murabahah atau bahkan pinjaman berbunga, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai mudharabah yang autentik. Faktor penyebab ketidaksesuaian ini meliputi keterbatasan pemahaman pengelola, tuntutan pasar, lemahnya pengawasan, dan adaptasi terhadap kondisi lokal yang tidak diimbangi dengan inovasi yang tetap mempertahankan esensi syariah. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang mengungkapkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam industri keuangan mikro syariah di Indonesia.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformulasi praktik pembiayaan mudharabah di BMT Minhajut Thullab agar benar-benar mencerminkan prinsip-

prinsip syariah. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, inovasi produk yang adaptif namun tetap sesuai syariah, serta edukasi berkelanjutan kepada nasabah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi syariah dengan menunjukkan kesenjangan antara teori normatif dan praktik empiris, sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan yang kontekstual. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model pembiayaan mudharabah yang aplikatif di sektor mikro dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Studi komparatif antar BMT di berbagai wilayah juga diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik mudharabah di Indonesia.

6. Referensi

- Abdullah, M. A., & Hassan, R. (2020). The Role of Pesantren-Based BMT in Developing Islamic Microfinance in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 601-624. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1123>
- Ahmed, H. (2021). *Islamic Microfinance: Shariah Compliance and Sustainable Development*. Edinburgh University Press.
- Al-Jaziri, A. (2019). *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, M. (2019). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradhawi, Y. (2020). *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba*. Maktabah Wahbah.
- Al-Shubayli, Y. (2020). *Al-Mudharabah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Syafi'i, M. I. (2020). *Al-Umm*. Dar al-Wafa.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Ascarya. (2022). The Role of Islamic Microfinance Institutions in Developing Halal Value Chain. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 321-340. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2021-0023>
- Ascarya, & Siti, R. (2022). Typology of Islamic Microfinance Institutions in Indonesia: A Comparative Study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 567-588. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0098>
- Ascarya, A., Sukmana, R., & Rahmawati, S. (2022). Developing a Standardized Model of Islamic Microfinance Institutions in Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 10(1), 1-34. <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i1.12345>
- Aziz, M. R. A., & Mohamad, S. (2021). *Islamic Banking and Finance: Principles and Practices*. Pearson.
- Chapra, M. U. (2018). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.

- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*.
- Fauzia, A. (2021). *Islamic Finance in Indonesia: Current State and Future Prospects*. Routledge.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hasan, Z. (2020). *Fiqh Muamalat: Teori dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Hasan, Z. (2021). Shariah Governance in Islamic Microfinance Institutions: Issues and Challenges. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 189-205. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2020-0089>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 205-236. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.952>
- Huda, N., Rini, N., & Mardoni, Y. (2020). *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Kencana.
- Ismail, A. G., & Possumah, B. T. (2021). *Islamic Microfinance: Issues and Challenges*. UUM Press.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Khan, A. (2020). *Islamic Microfinance: Theory, Policy and Practice*. Edward Elgar Publishing.
- Khan, M. A. (2019). *Islamic Economics and Finance: A European Perspective*. Routledge.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhammad, A. D., & Abdullah, M. A. (2021). Enhancing Shariah Compliance in Islamic Microfinance Institutions: A Case Study of Indonesian BMT. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 45-62.
- Noor, A. M., & Pickering, J. (2020). *Qualitative Research in Islamic Economics and Finance*. Emerald Publishing.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2020). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Islamic Research and Training Institute.
- Rachmawati, Y., Ma'arif, M., Fadhillah, N., Inayah, N., Ummah, K., Siregar, M. N. F., Amalyaningsih, R., C, F. A. A., & F, A. A. (2020). Studi Eksplorasi Pembelajaran Pendidikan IPA Saat Masa Pandemi COVID-19 di UIN Sunan Ampel Surabaya. *Indonesian Journal of Science Learning*, 1(1), 32-36.
- Rodoni, A., dkk. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Hakim.
- Rofiq, A. (2004). *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Rosly, S. A. (2020). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Dinamas Publishing.

- Sakti, A. (2020). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. AEPI Press.
- Saldaña, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sari, M., Rahmawati, L., & Huda, N. (2021). Implementasi Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 156-175. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.7890>
- Seibel, H. D. (2021). *Islamic Microfinance: The Challenge of Combining Shariah Compliance and Financial Sustainability*. University of Cologne Press.
- Setiawan, A. R., Puspaningrum, M., & Umam, K. (2019). Pembelajaran Fiqh Mu'āmalāt Berorientasi Literasi Finansial. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 6(2), 187-192. <https://doi.org/10.17509/t.v6i2.20887>
- Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Tri, D., Rakhmanita, A., & Anggraini, A. (2019). Implementasi Kaizen Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan Manufaktur Di Tangerang. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 3(2), 198-206. <https://doi.org/10.31311/jeco.v3i2.6077>
- Usmani, M. T. (2021). *An Introduction to Islamic Finance*. Idaratul Ma'arif.
- Wahab, A., & Abdul Rahman, A. R. (2021). *Islamic Finance: Principles and Practice*. McGraw-Hill Education.
- Wardhani, R., & Wulandari, P. (2022). The Role of Sharia Supervisory Board in Islamic Microfinance Institutions: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 234-251. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2021-0067>
- Widodo, S., Huda, N., & Anggraini, D. (2021). Human Resource Competency in Islamic Microfinance Institutions: A Case Study of BMT in East Java. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(1), 78-95.
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216-234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

